

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap pelanggaran terhadap hukum dan Undang-Undang akan dikenakan sanksi. Setiap perbuatan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan atas perbuatan melanggar hukum tersebut. Pengenaan sanksi harus dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dan berdasarkan Undang-Undang lainnya”.¹ Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap amanah, jujur, seksama, tidak memihak serta menjaga segala keterangan yang didapat dalam pembuatan akta.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya hendaknya selalu berhati-hati, sebab melalui akta yang dibuat Notaris harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan bukti autentik dan dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna jika terjadi sengketa dikemudian hari terhadap kata tersebut.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Jika hukum yang diterapkan ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka bisa dipastikan hukum yang berjalan tidak efektif, dikarenakan tidak mendatangkan keadilan bagi masyarakat yang berhadapan

¹Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

dengan hukum. Oleh karena itu, hukum tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain dalam penegakannya. Semua orang mengharapkan hukum dapat menyelesaikan pertentangan yang lahir dalam masyarakat.²

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multitafsir dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsistensi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³

Apabila Notaris melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perUndang-Undangan yang telah ada, maka Notaris bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaiannya. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) menyatakan, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

³R. Tony Payogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/ 2005, Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3, No. 2*, (Juni 2016), hlm 191-201.

- g) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n) Menerima magang calon Notaris.

Selaras dengan tanggung jawabnya, Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga prosedur yang telah ditentukan dalam UUJN semestinya dapat untuk melindungi kepentingan para pihak dan Notaris sendiri.

Pada putusan No. M.04/Pts/Mj.MPWN Prof Riau/XI/2024, tanggal 27 Mei 2024 merupakan salah satu contoh putusan atas terjadinya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Permasalahan ini muncul pada saat Pelapor melaporkan seorang Notaris di Kabupaten Rohul dengan dasar bahwa Notaris tersebut melanggar ketentuan, yaitu:

Pertama, penandatanganan akta kuasa menjual tidak ditandatangani secara langsung/bersamaan. Kedua, Notaris tidak membacakan akta di hadapan para pihak. Adanya

pengaduan oleh Sdr. Bakri Dayan sebagai Pelapor yang diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau, Pelapor meminjam sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Sahromi dan dibayar secara bertahap, dan pelapor memberikan jaminan berupa SHM Nomor 00295 atas objek berupa tanah dengan sistem berbunga dengan pembayaran sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per hari dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Pelapor telah mencicil bunga atas pokok sebesar Rp. 86.000.000 (Delapan puluh enam juta rupiah) sampai dengan bulan Juni 2017. Karena masih adanya hutang serta terjadinya usaha macet milik pelapor, kedua pihak sepakat membuat Akta Perjanjian Utang Piutang di Kantor Notaris Langgeng Putra, SH., M.Kn pada bulan Juni 2017.

Setelah terbitnya Akta Notaris Pelapor tetap mencicil hutang hingga Tahun 2021, namun setelah adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan seluruh usaha pelapor mengalami kerugian, sehingga hanya dapat dicicil sebagian. Akta kuasa untuk Jual diterbitkan oleh Kantor Notaris Langgeng Putra, SH., M.Kn pada tanggal 25 Mei 2015 dimana Surat Akta Kuasa untuk Jual sebagaimana dimaksud hanya dilakukan dokumentasi berupa foto pada bagian sampul oaleh Pelapor, kemudian pada Bulan Desember Tahun 2023 ketika Pelapor memperoleh informasi terkait terdapatnya pembayaran atas BPHTB atas tanah pelapor dengan Surat Pernyataan an. Sahroni tanggal 11 Juli 2023 di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dimana Salinan Akta sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada pelapor selaku pemilik yang sah.

Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang ditemukan kasus di mana notaris melanggar ketentuan hukum, kode etik, atau norma yang berlaku. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran administratif, etik, atau bahkan pelanggaran pidana. Contoh pelanggaran

meliputi penyimpangan prosedur dalam pembuatan akta, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran atas kode etik profesi.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM. Dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut dengan Majelis Pengawas Notaris atau disebut juga dengan Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap Notaris. Secara umum Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sidang dalam memeriksa adanya dugaan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun Notaris yang lain. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik.
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
3. Perilaku para Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris

Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota. Pembentukan Majelis Pengawas Daerah dapat dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus objektif ketika melakukan pemeriksaan ataupun keterangan dari Notaris, artinya Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus memposisikan akta notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisikan pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara maupun prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran pemeriksaan tersebut.

Sebagaimana diatur pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang wewenang Majelis Pengawas Daerah diantaranya adalah :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protocol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris.
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- h. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di wilayah (Tingkat Provinsi) yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Kewenangan MPW ini diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, diantaranya :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan Masyarakat.
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Kewenangan MPW ini diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, diantaranya:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sudah sesuai dan tunduk kepada peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Pengawasan tersebut dilakukan agar pelaksanaan jabatan Notaris tidak menyimpang dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan agar Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, senantiasa selalu bertindak secara profesional dan meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris.⁴

Fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar semua hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya melalui peraturan perUndang-Undangan, senantiasa dilakukan di atas jaluryang telah ditentukan dan juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.⁵

Masing-masing Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan masing-masing. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶

⁴Ineke Bombing, "Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik", *Lex Privatum* Vol. 3 No. 2 (April-Juni 2015), hlm. 108-113.

⁵Henry Donald Lbn Toruan, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20 No. 3, (september 2020), hlm. 436.

⁶Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 52.

Pasal 73 ayat (1) huruf UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) berwenang memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis.⁷ Dalam Pasal 77 huruf a UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP) berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.⁸ Karena hal ini Notaris yang mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Wilayah dapat melakukan banding ke Majelis Pengawas Pusat, namun pada kenyataannya, Notaris yang diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat apabila merasa tidak puas dengan putusan yang diterima.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul “**Penerapan Sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris di Provinsi Riau**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Provinsi Riau?
2. Apa dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

⁷Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁸Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris di Provinsi Riau?
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan jalan keluar atau solusi dalam penyelesaian masalah-masalah dibidang Hukum Kenotariatan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian penelitian terhadap tesis yang ada pada Universitas yang mengelola Program Pascasarjana Magister Kenotariatan dan Ilmu Hukum terdapat judul tesis yang identik, yaitu:

| No. | Nama | Judul | Kesimpulan | Perbedaan |
|-----|------------|---------------------------------|--|--|
| 1 | Reza Putri | Implementasi Kewenangan Majelis | Implementasi kewenangan MPD Kota Solok dalam | Penelitian Reza putri hanya berfokus kepada implementasi |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | <p>Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok</p> | <p>memeriksa Protokol Notaris telah melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dalam pelaksanaan. Kendala MPD yaitu pada saat MPD melakukan pemeriksaan, beberapa Notaris tidak berada di kantornya pada saat pemeriksaan. Upaya yang dilakukan oleh MPD yaitu memanggil Notaris yang bersangkutan untuk menghadap ke Kantor Wilayah Kemenkumham untuk diperiksa protokolnya oleh Ketua MPD.</p> | <p>kewenangan dalam memeriksa Protokol Notaris sedangkan penelitian ini berfokus kepada upaya hukum yang dilakukan Notaristerhadap sanksi yang diberikan oleh MPW, serta menganalisis penyebab Notaris lebih memilih mengajukan gugatan ke PTUN daripada banding ke MPP.</p> |
|--|--|--|---|---|

| | | | | |
|---|------------------------|---|--|---|
| 2 | Fauzan Adi Putra | Tanggung Jawab Terhadap Protokol NotarisSebagai Akibat Ditetapkannya Notaris Menjadi Pejabat Negara | <p>1. Pengaturan yang telah diatur belum dijalankan.</p> <p>2. MPD belum melaksanakan aturan dan prosedur yang telah diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.</p> <p>3. Konsekuensi yuridis yang diatur tidak dijalankan, bahwa terhadap Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib mengambil cuti karena Notaris dilarang rangkap jabatan. Notaris yang rangkap</p> | <p>Penelitian Fauzan Adi Putra berfokus kepada Protokol Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara sedangkan penelitian ini berfokus upaya hukum Notaris terhadap sanksi.</p> |
|---|------------------------|---|--|---|

| | | | | |
|---|---------------|--|--|--|
| | | | <p>jabatan dapat diberhentikan dari jabatannya.</p> | |
| 3 | Jill Andrizar | <p>Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya di Kota Padang</p> | <p>Pengawasan masih ditemukan ketidakpatuhan beberapa Notaris di Kota Padang dalam mematuhi ketentuan UUJN mengenai kantor. Efektivitas pengawasan majelis pengawas Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya di Kota Padang sesudah berjalan dengan baik.</p> | <p>Penelitian Jill Andrizar berfokus kepada pengawasan sedangkan penelitian ini berfokus kepada sanksi yang diberikan oleh MPW dan upaya hukum dalam mendapatkan keadilan.</p> |

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada giliriannya berasal dari kata *theadalam* bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang realistik. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern *theater* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.⁹

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Teori adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. Bagi Sarantakos, teori adalah aset/ kumpulan/ koleksi gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁰

Teori pada dasarnya memiliki dua komponen, yaitu konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Konsep adalah gambaran simbolis benda-benda yang tampak atau nyata, misalnya pohon, kursi, meja, komputer, jarak dan lain-lain. Sementara itu, prinsip menandakan hubungan antara dua konsep atau lebih. Jadi, teori adalah seperangkat konsep-konsep dan

⁹H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditma, Bandung, 2019, hlm 21.

¹⁰*Ibid.* hlm, 22.

prinsip-prinsip yang saling terkait mengenai gejala-gejala tertentu yang tujuannya untuk menjelaskan atau memprediksi gejala-gejala tersebut.¹¹

Bagi semua ahli, teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberi kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹² Dalam kaitan dengan penulisan tesis ini, teori yang dimaksud dengan penulisan ini adalah teori hukum. Burgging menjelaskan teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan, berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagaimana yang penting dipoitfkan. Menurut Burggink, definisi diatas memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk yang keseluruhan pernyataannya saling proses dan kegiatan teoritis tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritis bidang hukum sendiri.¹³ Menurut Khudzaifah Dimiyati, teori hukum pada dasarnya termasuk kedalam penalaran untuk naik sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat. Disamping itu juga mengajar terus sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum itu.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka teoritis digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penalaran dan penjelasan-penjelasan yang bersifat filsafat terhadap permasalahan sebagai topik hukum melalui teori-teori.

a. Teori Perlindungan Hukum

¹¹A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 91.

¹²H.R. Otje Salman dan Anthony F. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹³*Ibid.* hlm. 60.

¹⁴Khudzaifah Dimiyati, *Teoridasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hlm. 30.

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti didalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.¹⁵

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang atau pihak) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Sedangkan menurut Philpus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan

¹⁵Rusdianto Sesung, dkk., *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie(Anggota Ikatan Penerbit Indonesia), Surabaya, 2017, 35.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁸

Menurut Hadjon, bentuk-bentuk perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Prenventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.¹⁹
- 2) Perlindungan Hukum Refresif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih dituju dalam penyelesaian sengketa.²⁰

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi kosekuensi negara hukum, bahwa negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Penggunaan teori ini untuk melihat peran pemerintah dalam melindungi Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya.

b. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum menarik mengikuti pandangan para yuris diantaranya yaitu:

- 1) Van Apeldoorn, berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai dua sisi. Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumna (*inkonkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²¹ Jadi kepastian hukum berarti aturan hukum harus jelas dan memberi perlindungan pada pihak-pihak berperkara.

¹⁸Philpus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2019, hlm. 29.

¹⁹*Ibid*, hlm. 9.

²⁰*Ibid*, hlm. 5.

²¹L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta 2020, hlm. 129.

- 2) Sudikno Mertokusumo berpendapat meskipun memang sanksi hukum yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan memaksa dari penguasa negara. Namun dalam hal tertentu ada norma hukum tidak disertai sanksi hukum.
- 3) Norma hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*. Contohnya, ketentuan Pasal 298 KUH Perdata menentukan, “seorang anak, berapapun umurnya, wajib menyegani orang tuanya”. Karena itu ia menegaskan bahwa kepastian tidak mengacu pada sanksi, tetapi kepastian hukum diartikan sebagai kepastian orientasi. Orientasi disini diartikan sebagai kejelasan rumusan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan itu.²²

2. Kerangka Konseptual

1. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi mengacu pada pelaksanaan hukuman atau tindakan korektif yang diberikan kepada individu atau kelompok yang melanggar aturan, peraturan, atau hukum. sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati Undang-Undang.

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

3. Majelis Pengawas Wilayah Notaris

²²Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Rafika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:

a. Data Sekunder

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 23.

²⁴Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2007, hlm. 46.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan sanksi Majelis Pengawas Notaris.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum.
 - b. Kamus Bahasa Indonesia.
 - c. Kamus Bahasa Inggris.
 - d. Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan Majelis Pengawas Notaris.

b. Data Primer

Primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian(*field research*).²⁶

²⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 38.

²⁶Nasution M.A, *Azas-Azaz Kurikulum*, Penerbit Ternate, Bandung, 1964, hlm 34.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.²⁷ Sesuai dengan kasus yang akan penulis bahas pada proposal ini, wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang terkait dengan penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.²⁸ Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan


²⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 84-85.

²⁸Bambang Wahiyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 72.

terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.²⁹

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,³⁰ yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.



²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 168-169.

³⁰ Bambang Wahiyu, *Op. Cit.*, hlm. 77.

